



PENETAPAN

Nomor 0074/Pdt.P/2021/PA.Bbu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara

:

**Paidi bin Warsono**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 009 RW 005, Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Pemohon I**;

**Katinem binti Kaliman**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT 009 RW 005, Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut ;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0074/Pdt.P/2021/PA.Bbu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 April 1974 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan dahulu Kabupaten Lampung Utara, akan tetapi pernikahan Pemohon I

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2021/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan, karena PPPN tidak melaporkan pernikahan Pemohon ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bahuga;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah orang tua Pemohon II bernama Kaliman bin Kertorejo, dengan maskawin berbentuk barang berupa uang Rp.5 ( lima rupiah) dibayar tunai, dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Katino dan Tukimin, kedua orang saksi saat ini masih dalam keadaan sehat;

3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejak dan Pemohon II adalah perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sepersusuan atau hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;

5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah kediaman milik orang tua Pemohon I di Kampung Serdang Kuring Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan sampai sekarang;

6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

6.1. Suharti binti Paidi, lahir pada tanggal 08 Mei 1977;

6.2. Sukarti binti Paidi, lahir pada tanggal 06 Juni 1979;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan

8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama islam (murtad);

9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seseorang atau sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Blambangan Umpu, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan II;

Halaman2 dari 12 Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2021/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Paidi bin Warsono**) dengan Pemohon II (**Katinem binti Kaliman**) yang dilaksanakan di Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan dahulu Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 08 April 1974
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

## 1.-----Bukti Surat.

**1.1.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Paidi dengan Nomor 1808050512520002 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan pada tanggal 24-02-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

**1.2.** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Katinem dengan Nomor 1808055212590002 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan 28-06-2012. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman3 dari 12 Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2021/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**1.3.** Asli Surat Keterangan tidak tercatat di KUA dengan Nomor B-144/Kua.08.08.02/PW.01/11/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahuga pada tanggal 16 November 2021 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

**1.4.** Kartu Keluarga atas nama Paidi dengan Nomor 1808050510070020 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Way Kanan pada tanggal 09-10-2007 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## 2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXX**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Mesir ilir RT 009 RW 005, Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, saksi adalah Tetangga Pemohon, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Paidi bin Warsono sedangkan Pemohon II bernama Katinem binti Kaliman;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 08 April 1974;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di RT 009 RW 005, Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Kaliman bin Kertorejo;

Halaman4 dari 12 Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2021/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Katino dan Tukimin;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa ... -tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Suharti binti Paidi dan;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa slasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Saksi 2, **XXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Mesir ilir RT 009 RW 005, Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, saksi adalah Tetangga Pemohon, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I bernama Paidi bin Warsono sedangkan Pemohon II bernama Katinem binti Kaliman;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 08 April 1974;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di RT 009 RW 005, Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Kaliman bin Kertorejo;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2021/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang bertindak menjadi saksi adalah Katino danTukimin;
- Bahwa Ketika menikah Pemohon I memberikan mahar berupa ... -tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, keluarga maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Suharti binti Paidi dan;
- Bahwa dari awal menikah hingga sekarang rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan damai dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa selama menikah hingga sekarang tidak ada yang berkeberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk kepastian hukum dan mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Para Termohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Para Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Halaman6 dari 12 Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2021/PA.Bbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P-1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga dan Pemohon II merupakan isteri dari Pemohon I, namun demikian dalam

Halaman7 dari 12 Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2021/PA.Bbu



perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti P-2 ini merupakan petunjuk awal mengenai status para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg; kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perkawinan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II pada 08 April 1974, di RT 009 RW 005, Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan, tidak di hadapan/dihadapan petugas Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Kaliman bin Kertorejo, adapun yang menjadi saksi adalah Katino dan Tukimin, dengan maskawin uang RP.5 (lima rupiah) dibayar tunai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2021/PA.Bbu



Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diiisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalnya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدى عدل  
Artinya: "Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (**Paidi bin Warsono**) dengan Pemohon II (**Katinem binti Kaliman**) yang dilaksanakan pada 08 April 1974, di RT 009 RW 005, Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Paidi bin Warsono**) dengan Pemohon II (**Katinem binti Kaliman**) yang dilaksanakan pada 08 April 1974, di RT 009 RW 005, Kampung Serdang Kuring, Kecamatan Bahuga, Kabupaten Way Kanan;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari **Rabu** tanggal **08 Desember 2021** Masehi, bertepatan dengan tanggal **4 Jumadil Awwal 1443** Hijriyah, oleh kami, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.** dan **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Hastuti Yeni. HS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

**Ade Firman Fathoni, S.H.I., M.Si.**

Halaman11 dari 12 Penetapan Nomor 0074/Pdt.P/2021/PA.Bbu



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Khairunnisa, S.H.I., M.A.

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I.

Panitera Pengganti

Hastuti Yeni. HS, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	700.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	820.000,00

(delapan ratus dua puluh ribu rupiah).